



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG INDUSTRI

DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin di Bidang Industri dan Perdagangan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin di Bidang Industri dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) ;

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
5. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
6. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) ;
8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
9. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
12. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;

14. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866) ;
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1902);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3690);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);

25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
30. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Konvensi dan atau Seminar Dagang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Di Bidang Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

DAN

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin di Bidang Industri dan Perdagangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Seri C pada tanggal 8 Nopember 2008 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf l diubah, dan huruf p dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - l. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
 - p. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha di Bidang Industri dan Perdagangan adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan di bidang industri dan perdagangan oleh Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek Retribusi adalah izin yang diberikan atas pelayanan di bidang industri dan perdagangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan perizinan di bidang industri dan perdagangan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis pelayanan di bidang industri dan perdagangan terdiri atas :

- a. TDI;
- b. IUI;
- c. Izin perluasan;
- d. SIUP;

- e. TDP;
 - f. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan Seminar Dagang Skala Lokal;
 - g. Surat tanda pendaftaran waralaba;
 - h. Izin Usaha Pusat Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional;
 - i. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan;
 - j. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh IUI;
 - (2) Dihapus;
 - (3) Industri kecil dengan nilai investasi di bawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI ;
 - (2) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 8 A dan Pasal 8 B, sehingga Pasal 8 A dan Pasal 8 B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 A

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 8 B

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasar ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

9. Dantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 9 A, Pasal 9 B, Pasal 9 C dan Pasal 9 D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9 A

- (1) Pemberian IUI Izin Perluasan dan TDI yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk diselenggarakan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pelayanan Satu Pintu sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam dan peraturan perundang – undangan berlaku.
- (3) Penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana sesuai dengan peaturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9 B

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI / Izin Perluasan Wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan tembusan kepada Direktur Jendral Pembina Industri dan Kepala Dinas Propinsi

- b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Jendral Pembina Industri dan Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jendral Industri Kecil dan Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur.
 - (3) Industri Kecil dengan investasi sampai dengan Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI dan dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.
 - (4) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau membuat surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis – jenis industri yang telah ditetapkan.
 - (5) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat , bahan baku dan bahan penolong , proses , hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9 C

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan propinsi Jawa timur dan Menteri Perindustrian R I dengan jadwal sebagai berikut :
 - 1 Setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
 - 2 Setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri di dalam atau ke luar negeri.

Pasal 9 D

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan :
1. Sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
 2. Transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
 3. Penerbitan IUI , Izin Perluasan dan TDI;
 4. Pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
 5. Pembinaan industri
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Madiun ;
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (5) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah , sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan biaya administrasi dengan besaran biaya sebagai berikut :
- a. TDI sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Persetujuan Prinsip tanpa biaya atau Rp 0,00 (nol rupiah) ;
 - c. IUI yang diterbitkan oleh Bupati sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - d. Izin Perluasan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dikenakan retribusi sebagai berikut :

10

- a. SIUP Kecil, sebesar Rp 100.000,00
 - b. SIUP Menengah, sebesar.....Rp 150.000,00
 - c. SIUP Besar, sebesar..... Rp 300.000,00
- (3) Setiap perusahaan yang melakukan pembaharuan TDP, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Perseroan Terbatas (PT) sebesar Rp 500.000,00
 - b. Perseroan Komanditer (CV) sebesarRp 250.000,00
 - c. Bentuk Usaha Lain (BUL) sebesar Rp 250.000,00
 - d. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) kecuali Perusahaan Jawatan (Perjan) sebesarRp 250.000,00
 - e. Firma (Fa) sebesar Rp 250.000,00
 - f. Koperasi (Kop) sebesarRp 100.000,00
 - g. Perusahaan Perorangan (PO) Rp 100.000,00
 - h. Perusahaan Asing sebesarRp 1.000.000,00

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1). Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI / TDI tidak mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI / TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - c. Melakukan perluasan yang hasil produksinya diatas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa memiliki izin perluasan;
 - d. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
 - e. Melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang menerbitkan izin industri;
 - f. Terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan HAKI atau pemegang Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HKI , antara lain Hak Cipta , Paten , Merek atau Desain Industri.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 (satu) bulan.
- (3) Perusahaan Industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 8, 8A, 8B dan Pasal 10 , dan merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama – lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI / Izin Perluasan / TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (4) Perusahaan Industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 8, 8A, 8B dan Pasal 10 serta merugikan Negara atau orang lain dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tambahan pencabutan IUI/Izin perluasan/ TDI-nya sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (5) Perusahaan Industri yang sengaja tidak menyampaikan informasi Industri secara berkala kepada Bupati dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin perluasan /TDInya.
- (6) Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sehingga mengakibatkan timbul pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan tidak melaksanakan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) , dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak – banyaknya Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) , sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (7) Jika Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan mati atau luka berat , pelaku diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009

BUPATI MADIUN

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 31 Juli 2009
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 010 170 361

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 NOMOR 8/C

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOENTORO, S.H.
Pembina
NIP 010 212 869